



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Safrianto Purba;**  
Tempat lahir : Pematang Ganjang;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 8 September 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun V Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **Rama Pangihutan Saragih;**  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 23 Juni 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pdt. J. Wismar Saragih, Desa Pematang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;
- Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Feber Andro Sirait, S.H., M.H. dan Azmi Zulfachri, S.H, advokat dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Negara Km 59 Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021 atas nama pemberi kuasa Safrianto Purba yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register Nomor: W2.U19/11/Pid/SK/2021/PN Srh tanggal 23 Februari 2021, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 atas nama pemberi kuasa Rama Pangihutan Saragih yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register Nomor: W2.U19/24/Pid/SK/2021/PN Srh tanggal 19 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Safrianto Purba dan Terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. Safrianto Purba dan Terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enama) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis shabu yang terakit dengan pipet;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ujungnya terakit jarum suntik;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa I Safrianto Purba dan Terdakwa II Rama Pangihutan Saragih telah terbukti bersalah melakukan "tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa akan tetapi terhadap tuntutan pidana terhadap Terdakwa I Safrianto Purba dan Terdakwa II Rama Pangihutan Saragih dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menyatakan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu tidak sebanding dengan hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
  2. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam persidangan telah berkata jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
  3. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;
  4. Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu dikemas plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;

- Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diungkapkan di atas dengan segala kerendahan hati para terdakwa melalui penasihat hukumnya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar memberi putusan dengan hukuman pidana penjara seringan-ringannya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara kepada masing-masing terdakwa, atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2020, bertempat di Dsn.12 Kebun Sayur Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa I.Safrianto Purba dihubungi oleh teman terdakwa I.Safrianto Purba yang bernama Roy Rumapea (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan menawarkan kepada terdakwa I.Safrianto Purba untuk CK (make sama narkotika jenis shabu) dengan mengatakan "Pur, kau dimana ayo CK", selanjutnya terdakwa I.Safrianto Purba mengatakan "lagi kerja, ayo la ck, nanti kukabari", selanjutnya terdakwa I.Safrianto Purba menghubungi terdakwa II.Rama Pangihutan Saragih dan mengatakan "ada uangmu,ayo ck", selanjutnya terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih mengatakan "Ayo la, kita ketemu dimana", dan terdakwa I. Safrianto Purba mengatakan "kita ketemu di Bambi",

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih bertemu disimpang Air Pancur Sei Bambi, kemudian terdakwa I.Safrianto Purba menghubungi Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih sudah berada di Simpang Air Mancur, selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih menemui Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) yang berada di sebuah rumah yang terletak di Desa Sei Bambi, selanjutnya saat tiba di rumah tersebut, terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih bertemu dengan Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) dan temannya yang bernama Olo, dan terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih baru pertama kali bertemu, selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) dan Olo mengajak terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih pergi ke sebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. 12 Kebun Sayur Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai, sesampainya didalam rumah kosong tersebut terdakwa I.Safrianto Purba melihat alat hisap shabu/bong yang sudah terakit pipet dilantai didalam kamar mandi didalam rumah kosong tersebut, kemudian Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) mengatakan kepada terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih "kita beli paket dua ratus ribu aja ya, kita ada empat orang, nanti kita patungan lima puluh ribu per orang", selanjutnya terdakwa I.Safrianto Purba mengatakan "ya udah terserah", sedangkan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih hanya menganggukkan kepalanya memberi tanda setuju, selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) mengatakan "Ya udah aku duluan uangnya, setelah kita selesai make nanti kalian kasi uangnya", selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) memberikan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Olo dan selanjutnya Olo menambahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Olo meminjam sepeda motor milik terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih lalu pergi membeli narkoba jenis shabu, dan sekira pukul 13.00 wib Olo kembali menemui Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO), terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih didaam rumah kosong tersebut, selanjutnya Olo menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu kepada Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) dan selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) mengambil alat hisap shabu dan langsung menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut,

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh*



kemudian Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) menyerahkan bong yang sudah terakit dengan pipa kaca berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I. Safrianto Purba, selanjutnya terdakwa I. Safrianto Purba menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian menyerahkan bong/alat hisap narkotika jenis shabu tersebut kepada Olo dan Olo juga menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dan belum lama bong tersebut ditangan Olo, sekira pukul 13.30 Wib datang saksi Ferry Syafrudin Panjaitan, saksi Dody Suganda Simarmata yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai menangkap terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik kip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis shabu yang terakit dengan pipet, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ujungnya terakit jarum suntik ditemukan dihadapan terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih dilantai didalam kamar mandi didalam rumah kosong tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna hitam Nomor Register 5175 AIZ milik terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah milik terdakwa I. Safrianto Purba ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa I. Safrianto Purba, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru milik terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih, sedangkan Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri, dan selanjutnya terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 305/UL.10053/2020 tanggal 18 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik Safrianto Purba berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu memiliki brutto 0,26 gram (nol koma dua enam) gram dan netto 0,16 Gram (nol koma satu enam) gram;
2. 1 (satu) buah pipa kaca pirex berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu memiliki berat brutto 1, 54 gram (satu koma lima empat) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 10011/NNF/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku pemeriksa Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- b. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram

Barang bukti a dan b adalah **Benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

atau

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2020, bertempat di Dsn.12 Kebun Sayur Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa I.Safrianto Purba dihubungi oleh teman terdakwa I.Safrianto Purba yang bernama Roy Rumapea (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan menawarkan kepada terdakwa I.Safrianto Purba untuk CK (make sama narkoba jenis shabu) dengan mengatakan "Pur, kau dimana ayo CK", selanjutnya terdakwa I.Safrianto Purba mengatakan "lagi kerja, ayo la ck, nanti kukabari", selanjutnya terdakwa I.Safrianto Purba menghubungi terdakwa II.Rama Pangihutan Saragih dan mengatakan "ada uangmu,ayo ck", selanjutnya terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih mengatakan "Ayo la, kita ketemu dimana", dan terdakwa I. Safrianto Purba mengatakan "kita ketemu di Bamban", kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih bertemu disimpang Air Pancur Sei Bamban, kemudian terdakwa I.Safrianto Purba menghubungi Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih sudah berada di Simpang Air Mancur, selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih menemui Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) yang berada di sebuah rumah yang terletak di Desa Sei Bamban, selanjutnya saat tiba di rumah tersebut, terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih bertemu dengan Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) dan temannya yang bernama Olo, dan terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih baru pertama kali bertemu, selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) dan Olo mengajak terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih pergi ke sebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. 12 Kebun Sayur Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, sesampainya didalam rumah kosong tersebut terdakwa I.Safrianto Purba melihat alat hisap shabu/bong yang sudah terakit pipet dilantai didalam kamar mandi didalam rumah kosong tersebut, kemudian Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) mengatakan kepada terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih "kita beli paket dua ratus ribu aja ya, kita ada empat orang, nanti kita patungan lima puluh ribu per orang", selanjutnya terdakwa I.Safrianto Purba mengatakan "ya udah terserah", sedangkan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih hanya menganggukkan kepalanya memberi tanda setuju, selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) mengatakan "Ya udah aku dulukan uangnya, setelah kita selesai make nanti kalian kasi uangnya", selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) memberikan uang sebanyak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Olo dan selanjutnya Olo menambahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Olo meminjam sepeda motor milik terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih lalu pergi membeli narkotika jenis shabu, dan sekira pukul 13.00 wib Olo kembali menemui Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO), terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih didaam rumah kosong tersebut, selanjutnya Olo menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu kepada Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) dan selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) mengambil alat hisap shabu dan langsung menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) menyerahkan bong yang sudah terakit dengan pipa kaca berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I. Safrianto Purba, selanjutnya terdakwa I.Safrianto Purba menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian menyerahkan bong/alat hisap narkotika jenis shabu tersebut kepada Olo dan Olo juga menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dan belum lama bong tersebut ditangan Olo, sekira pukul 13.30 Wib datang saksi Ferry Syafrudin Panjaitan, saksi Dody Suganda Simarmata yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai menangkap terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik kip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis shabu yang terakit dengan pipet, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ujungnya terakit jarum suntik ditemukan dihadapan terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih dilantai didalam kamar mandi didalam rumah kosong tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna hitam Nomor Register 5175 AIZ milik terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah milik terdakwa I. Safrianto Purba ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa I. Safrianto Purba, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru milik terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih, sedangkan Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri, dan selanjutnya terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 305/UL.10053/2020 tanggal 18 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik Safrianto Purba berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu memiliki brutto 0,26 gram (nol koma dua enam) gram dan netto 0,16 Gram (nol koma satu enam) gram;
2. 1 (satu) buah pipa kaca pirex berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu memiliki berat brutto 1, 54 gram (satu koma lima empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 10011/NNF/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku pemeriksa Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koa satu enam) gram;
- b. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram

Barang bukti a dan b adalah **Benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**atau**

**Ketiga:**

Bahwa ia **Terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama**

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh*



**Pangihutan Saragih** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2020, bertempat di Dsn.12 Kebun Sayur Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“Melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa I.Safrianto Purba dihubungi oleh teman terdakwa I.Safrianto Purba yang bernama Roy Rumapea (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan menawarkan kepada terdakwa I.Safrianto Purba untuk CK (make sama narkotika jenis shabu) dengan mengatakan “Pur, kau dimana ayo CK”, selanjutnya terdakwa I.Safrianto Purba mengatakan “lagi kerja, ayo la ck, nanti kukabari”, selanjutnya terdakwa I.Safrianto Purba menghubungi terdakwa II.Rama Pangihutan Saragih dan mengatakan “ada uangmu,ayo ck”, selanjutnya terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih mengatakan “Ayo la, kita ketemu dimana”, dan terdakwa I. Safrianto Purba mengatakan “kita ketemu di Bambi”, kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih bertemu disimpang Air Pancur Sei Bambi, kemudian terdakwa I.Safrianto Purba menghubungi Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) dan memberitahukan bahwa terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih sudah berada di Simpang Air Mancur, selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih menemui Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) yang berada di sebuah rumah yang terletak di Desa Sei Bambi, selanjutnya saat tiba di rumah tersebut, terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih bertemu dengan Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) dan temannya yang bernama Olo, dan terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih baru pertama kali bertemu, selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) dan Olo mengajak terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih pergi ke sebuah rumah kosong yang terletak di Dsn. 12 Kebun Sayur Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai, sesampainya didalam rumah kosong tersebut terdakwa I.Safrianto Purba melihat alat hisap shabu/bong yang sudah terakit pipet dilantai didalam kamar mandi didalam rumah kosong tersebut, kemudian Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



mengatakan kepada terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih “kita beli paket dua ratus ribu aja ya, kita ada empat orang, nanti kita patungan lima puluh ribu per orang”, selanjutnya terdakwa I.Safrianto Purba mengatakan “ya udah terserah”, sedangkan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih hanya menganggukkan kepalanya memberi tanda setuju, selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) mengatakan “Ya udah aku duluan uang nya, setelah kita selesai make nanti kalian kasi uangnya”, selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Olo dan selanjutnya Olo menambahkan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Olo meminjam sepeda motor milik terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih lalu pergi membeli narkoba jenis shabu, dan sekira pukul 13.00 wib Olo kembali menemui Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO), terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih didaam rumah kosong tersebut, selanjutnya Olo menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu kepada Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) dan selanjutnya Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) mengambil alat hisap shabu dan langsung menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) menyerahkan bong yang sudah terakit dengan pipa kaca berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa I. Safrianto Purba, selanjutnya terdakwa I.Safrianto Purba menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian menyerahkan bong/alat hisap narkoba jenis shabu tersebut kepada Olo dan Olo juga menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, dan belum lama bong tersebut ditangan Olo, sekira pukul 13.30 Wib datang saksi Ferry Syafrudin Panjaitan, saksi Dody Suganda Simarmata yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai menangkap terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik kip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap narkoba jenis shabu yang terakit dengan pipet, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ujungnya terakit jarum suntik ditemukan dihadapan terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih dilantai didalam kamar mandi didalam rumah kosong tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna hitam Nomor Register 5175 AIZ milik terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah milik terdakwa I.

*Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh*



Safrianto Purba ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa I. Safrianto Purba, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru milik terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih, sedangkan Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri, dan selanjutnya terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I.Safrianto Purba dan terdakwa II.Rama Pangihutan Saragih baru satu kali berencana menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan tujuan untuk membuat badan terdakwa I.Safrianto Purba menghubungi terdakwa II.Rama Pangihutan Saragih fit, dan terdakwa I.Safrianto Purba pertama kali menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada tahun 2018 dan terakhir kali menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 atau sesaat sebelum diamankan pihak kepolisian, begitu juga dengan terdakwa II.Rama Pangihutan Saragih pertama kali menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada tahun 2019 dan terakhir kali menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 wib di Desa Sungai Baru Kec. Naga Kisar Kab. Serdang Bedagai dan adapun cara terdakwa I.Safrianto Purba menghubungi terdakwa II.Rama Pangihutan Saragih menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pertama kali Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) buah bong terakit dot karet pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, beberapa buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terakit jarum selanjutnya alat-alat tersebut dirakit menjadi satu, kemudian Roi Rumapea (belum tertangkap/DPO) mengambil narkotika jenis shabu dari dalam plastik klip dan diletakkan ke dalam pipa kaca dan kemudian bagian bawah pipa kaca dibakar dan bersamaan dengan itu dihisap hawa/asapnya melalui pipet plastik yang terakit dengan botol selanjutnya asapnya kembali dihembuskan, demikian dilakukan terus menerus dan bergantian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 10011/NNF/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku pemeriksa Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa Urine milik terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I



(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa I. Safrianto Purba dan terdakwa II. Rama Pangihutan Saragih mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter.-

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Syafrudin Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama saksi Dody S. Simarmata telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Dusun 12 Kebun Sayur, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi dan saksi Dody S. Simarmata mendapatkan informasi dari seseorang masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan teman-temannya di dalam sebuah rumah kosong yang terletak di daerah Dusun 12 Kebun Sayur Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan Saksi Dody S. Simarmata mencari keberadaan Para Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Para Terdakwa ada di dalam sebuah

*Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh*



rumah kosong yang terletak di Dusun 12 Kebun Sayur Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan saksi Dody S. Simarmata langsung menuju lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Dody Suganda Simarmata masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah dan melihat 2 (dua) orang laki-laki keluar dari ruangan kamar mandi yang ada di dalam rumah tersebut dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri menuju arah ke luar pintu depan rumah, selanjutnya Saksi bersama Saksi Dody S. Simarmata melihat juga Para Terdakwa sedang menghisap narkoba jenis shabu dengan posisi berhadapan sambil jongkok, sehingga Saksi dan saksi Dody S. Simarmata langsung menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi Dody S. Simarmata kemudian melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis shabu yang terakit dengan pipet, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ujungnya terakit jarum suntik, di mana barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar mandi rumah kosong tersebut di hadapan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BK 5175 AIZ yang ditemukan di belakang rumah kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Nomor Register 5175 AIZ merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seorang bernama Roi Rumapea dengan cara dibeli secara patungan seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa sedang dan akan mengonsumsi narkoba jenis sabu pada saat sebelum penangkapan,;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dody Suganda Simarmata, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama saksi Ferry S. Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Dusun 12 Kebun Sayur, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi dan saksi Ferry S. Panjaitan mendapatkan informasi dari seseorang masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan teman-temannya di dalam sebuah rumah kosong yang terletak di daerah Dusun 12 Kebun Sayur Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan Saksi Ferry S. Panjaitan mencari keberadaan Para Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Para Terdakwa ada di dalam sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun 12 Kebun Sayur Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan saksi Ferry S. Panjaitan langsung menuju lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Ferry S. Panjaitan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah dan melihat 2 (dua) orang laki-laki keluar dari ruangan kamar mandi yang ada di dalam rumah tersebut dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri menuju arah ke luar pintu depan rumah, selanjutnya Saksi bersama Saksi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry S. Panjaitan melihat juga Para Terdakwa sedang menghisap narkotika jenis shabu dengan posisi berhadapan sambil jongkok, sehingga Saksi dan saksi Ferry S. Panjaitan langsung menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi Ferry S. Panjaitan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa c
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Nomor Register 5175 AIZ merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seorang bernama Roi Rumapea dengan cara dibeli secara patungan seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa sedang dan akan mengonsumsi narkotika jenis sabu pada saat sebelum penangkapan,;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah kosong di Dusun 12 Kebun Sayur, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang jongkok di kamar mandi rumah kosong tersebut bersama dengan Roi Rumapea dan Olo sedang mengisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Roi Rumapea dan Olo berhasil melarikan diri saat penangkapan tersebut, sedangkan Para Terdakwa berhasil ditangkap;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis shabu yang terakit dengan pipet, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ujungnya terakit jarum suntik, di mana barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar mandi rumah kosong tersebut di hadapan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BK 5175 AIZ yang ditemukan di belakang rumah kosong;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli secara patungan dari seseorang bernama Roi Rumapea;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I diajak oleh Roi Rumapea untuk patungan mengonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I menyetujuinya dan akhirnya menghubungi Terdakwa II mengajak patungan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk bertemu di Bamban, dan pada pukul 12.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Simpang Air Pancur Sei Bamban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Roi Rumapea dan Roi Rumapea menyuruh Para Terdakwa untuk datang ke sebuah rumah di Desa Sei Bamban;
- Bahwa setibanya di Desa Sei Bamban, Para Terdakwa bertemu dengan Roi Rumapea dan Olo, selanjutnya Para Terdakwa bersama Roi Rumapea dan Olo menuju sebuah rumah kosong di Dusun 12 Kebun Sayur, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setibanya di rumah kosong tersebut, Para Terdakwa melihat alat hisap shabu/bong yang sudah terakit pipet di lantai di dalam kamar mandi di dalam rumah kosong tersebut, kemudian Roi Rumapea mengatakan kepada Para Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp



200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), di mana masing-masing dari mereka akan mengumpulkan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menyetujuinya, dan selanjutnya Roi Rumapea mendahulukan uang sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) miliknya untuk dipakai membeli narkoba jenis sabu dengan kesepakatan bahwa Para Terdakwa nantinya akan mengganti uang tersebut masing-masing sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Olo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian diserahkan kepada Olo, selanjutnya Olo meminjam sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Nomor Register BK 5175 AIZ milik Terdakwa II untuk pergi membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Olo kembali ke rumah kosong tersebut, selanjutnya Olo menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu kepada Roi Rumapea dan selanjutnya Roi Rumapea mengambil alat hisap shabu dan langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Roi Rumapea menyerahkan bong yang sudah terakit dengan pipa kaca berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I gantian mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian menyerahkan bong/alat hisap narkoba jenis shabu tersebut kepada Olo dan Olo juga gantian menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, dan belum lama bong tersebut di tangan Olo, sekitar pukul 13.30 WIB, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Roi Rumapea dan Olo berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dari mana narkoba jenis shabu tersebut karena Olo yang pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu Roi Rumapea menyiapkan alat-alat untuk mengisap narkoba shabu berupa 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis shabu yang terakit dengan pipet, 1 (satu) buah pipa kaca, beberapa pipet plastik, dan 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terakit jarum, selanjutnya alat-alat tersebut dirakit menjadi satu kemudian Roi Rumapea mengambil narkoba shabu dari dalam plastik klip yang diletakkan ke dalam pipa kaca kemudian bagian bawah pipa kaca dibakar dan bersamaan dengan itu dihisap hawa/asap melalui pipet plastik

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



yang terakit dengan botol dan kemudian asapnya kembali dihembuskan, dan hal tersebut dilakukan terus-menerus secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa I terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sedangkan Terdakwa II terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu adalah pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Sungai Baru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BK 5175 AIZ adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 305/UL.10053/2020 tanggal 18 September 2020, dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
  - B. 1 (satu) buah pipa kaca pirex berisikan lekatan sisa pakai Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 1,54 (satu koma lima empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 10011/NNF/2020 tanggal 25 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 25 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal putih dengan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
  - B. 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,54 (satu koma lima empat) gram;
  - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



Safrianto Purba;

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II Rama Pangihutan Saragih;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, dan D masing-masing milik **Terdakwa I Safrianto Purba dan Terdakwa II Rama Pangihutan Saragih** tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan diduga sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap narkotika jenis shabu yang terakit dengan pipet;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ujungnya terakit jarum suntik;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Merah;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BK 5175 AIZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody S. Simarmata pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah kosong di Dusun 12 Kebun Sayur, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang jongkok di kamar mandi rumah kosong tersebut bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki sedang mengisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri saat penangkapan tersebut, sedangkan Para Terdakwa berhasil ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody S. Simarmata kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap narkotika jenis shabu yang terakit dengan pipet, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ujungnya terakit jarum suntik, di mana barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar mandi rumah kosong tersebut di hadapan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BK 5175 AIZ yang ditemukan di belakang rumah kosong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 305/UL.10053/2020 tanggal 18 September 2020, dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 10011/NNF/2020 tanggal 25 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan diduga sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Safrianto Purba sebagai Terdakwa I dan Rama Pangihutan Saragih sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*bagi diri sendiri*” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain, namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dodi Suganda Simarmata pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah kosong di Dusun 12 Kebun Sayur, Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang jongkok di kamar mandi rumah kosong tersebut bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki sedang mengisap narkoba jenis sabu, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri saat penangkapan tersebut, sedangkan Para Terdakwa berhasil ditangkap;

Bahwa saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody S. Simarmata kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis shabu yang terakit dengan pipet, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ujungnya terakit jarum suntik, di mana barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar mandi rumah kosong tersebut di hadapan Para Terdakwa;

Bahwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BK 5175 AIZ yang ditemukan di belakang rumah kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan diduga sisa pakai narkoba jenis shabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 10011/NNF/2020 tanggal 25 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana kesimpulannya adalah bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan diduga sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I diajak oleh Roi Rumapea untuk patungan mengonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I menyetujuinya dan akhirnya menghubungi Terdakwa II mengajak patungan mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk bertemu di Baman, dan pada pukul 12.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Simpang Air Pancur Sei Baman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Roi Rumapea dan Roi Rumapea menyuruh Para Terdakwa untuk datang ke sebuah rumah di Desa Sei Baman;
- Bahwa setibanya di Desa Sei Baman, Para Terdakwa bertemu dengan Roi Rumapea dan Olo, selanjutnya Para Terdakwa bersama Roi Rumapea dan Olo menuju sebuah rumah kosong di Dusun 12 Kebun Sayur, Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setibanya di rumah kosong tersebut, Para Terdakwa melihat alat hisap shabu/bong yang sudah terakit pipet di lantai di dalam kamar mandi di dalam rumah kosong tersebut, kemudian Roi Rumapea mengatakan kepada Para Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), di mana masing-masing dari mereka akan mengumpulkan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyetujuinya, dan selanjutnya Roi Rumapea mendahulukan uang sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) miliknya untuk dipakai membeli narkoba jenis sabu dengan kesepakatan bahwa Para Terdakwa nantinya akan mengganti uang tersebut masing-masing sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Olo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian diserahkan kepada Olo, selanjutnya Olo meminjam sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam Nomor Register BK 5175 AIZ milik Terdakwa II untuk pergi membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Olo kembali ke rumah kosong tersebut, selanjutnya Olo menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu kepada Roi Rumapea dan selanjutnya Roi Rumapea mengambil alat hisap shabu dan langsung mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Roi Rumapea menyerahkan bong yang sudah terakit dengan pipa kaca berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I gantian mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian menyerahkan bong/alat hisap narkoba jenis shabu tersebut kepada Olo dan Olo juga gantian menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, dan belum lama bong tersebut di tangan Olo, sekitar pukul 13.30 WIB, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 10011/NNF/2020 tanggal 25 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan diduga sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram, serta seperangkat alat isap sabu/bong, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Para Terdakwa dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian adalah bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



sabu tersebut, di mana narkotika jenis sabu yang berada dalam plastik klip adalah sisa narkotika yang belum dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, sedangkan narkotika jenis sabu yang berupa sisa-sisa padatan di kaca pirex adalah merupakan sisa sabu yang telah dipakai oleh Para Terdakwa bersama rekan-rekannya, di sisi lain berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 10011/NNF/2020 tanggal 25 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan diketahui bahwa urine milik Para Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut, dengan demikian Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apa pun kepada siapa pun, melainkan hanya untuk dipakai olehnya sendiri, dan selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh*



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang dijatuhkan, di mana menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan tersebut terlalu berat dan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang adil, sesuai, dan setimpal dengan besarnya kesalahan Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, dengan mempertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, di mana Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, dianggap telah dipertimbangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan



berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap narkotika jenis shabu yang terakit dengan pipet;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ujungnya terakit jarum suntik;

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa I dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah, barang tersebut telah disita dari Terdakwa I dan merupakan milik Terdakwa I, di mana barang tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BK 5175 AIZ, barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa I dan merupakan milik Terdakwa II, di mana barang-barang tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Safrianto Purba dan Terdakwa II Rama Pangihutan Saragih tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap narkotika jenis shabu yang terakit dengan pipet;
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ujungnya terakit jarum suntik;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah;Dikembalikan kepada Terdakwa I Safrianto Purba;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BK 5175 AIZ;Dikembalikan kepada Terdakwa II Rama Pangihutan Saragih;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Rio Barten T.H, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Richard N. P. Simaremare, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T.H, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.